



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 11/PUU-X/2012**

Tentang

Kedudukan dan Pengelolaan Anggaran Kepolisian Republik Indonesia

Pemohon	: Boyamin dan Supriyadi
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 4 Mei 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah Kelompok perorangan warga negara yang memiliki kepentingan sama yaitu perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mengalami kerugian konstitusional dengan pasal *a quo*;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya yaitu sebagai kelompok perorangan warga negara yang memiliki kepentingan sama, atau setidaknya posisi yang Pemohon dalilkan sebagai warga negara pembayar pajak (*tax payer*). Sementara kedudukan Pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana didalilkan dalam permohonannya tidak dibuktikan lebih lanjut selain hanya dengan Bukti P-3 berupa Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah harus menilai apakah benar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002.

Bahwa Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 10, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak secara spesifik mendalilkan kerugian Pemohon, yaitu tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif kerugian konstitusional sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.